

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

LAYANAN JELAJAH (*ROAMING*) INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk menjamin kepastian serta transparansi penyediaan layanan jelajah (*roaming*) internasional dalam penyelenggaraan jaringan bergerak selular, perlu adanya peraturan mengenai layanan jelajah (*roaming*) internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Layanan Jelajah (*Roaming*) Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG LAYANAN JELAJAH (*ROAMING*) INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Jaringan Bergerak Selular adalah penyelenggara yang menyediakan layanan jaringan bergerak selular.
2. Jelajah (*Roaming*) adalah kemampuan yang dimiliki oleh jaringan bergerak selular yang memungkinkan Penggunanya untuk tetap dapat menggunakan layanan di daerah yang belum terlayani oleh suatu penyelenggara jaringan bergerak selular dengan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan bergerak selular lainnya.

3. Jelajah (*Roaming*) Internasional adalah jelajah (*roaming*) yang dilakukan antara 2 (dua) penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan internasional.
4. Batasan penggunaan adalah batas maksimum penggunaan layanan berdasarkan biaya atau volume penggunaan.
5. *Short Message Service* yang selanjutnya disingkat SMS adalah layanan pengiriman dan/atau penerimaan pesan singkat berupa teks melalui jaringan telekomunikasi.
6. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Pengguna melalui SMS tentang penggunaan layanan jelajah (*roaming*) internasional.
7. *Unstructured Supplementary Service Data Menu Browser* yang selanjutnya disingkat UMB adalah fasilitas yang disediakan bagi Pengguna untuk mengakses informasi layanan nilai tambah yang disediakan.
8. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.
9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB II PENYEDIAAN LAYANAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dapat menyediakan layanan jelajah (*roaming*) internasional.
- (2) Penyediaan layanan jelajah (*roaming*) internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler di negara lain.
- (3) Layanan jelajah (*roaming*) internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbayar hanya dapat disediakan kepada Pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari Pengguna.

Pasal 3

Jenis layanan jelajah (*roaming*) internasional dapat berupa, namun tidak terbatas pada, layanan suara, SMS, dan data.

Pasal 4

- (1) Dalam menyediakan layanan jelajah (*roaming*) internasional, penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan transparan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan bebas biaya oleh Pengguna yang wajib disampaikan melalui media berupa:
 - a. situs internet;
 - b. SMS; dan
 - c. UMB.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan jelajah (*roaming*) internasional;
 - b. tarif retail layanan (*roaming*) internasional untuk seluruh mitra *roaming* yang tersedia; dan
 - c. jaringan mitra *roaming* yang tersedia di negara lain.

Pasal 5

- (1) Informasi mengenai jaringan mitra *roaming* yang tersedia di negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dapat dilengkapi dengan informasi mengenai jaringan mitra *roaming* prioritas yang disarankan.
- (2) Informasi mengenai penyelenggara jaringan mitra *roaming* prioritas yang disarankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. pertimbangan tarif yang layak;
 - b. jangkauan terluas; dan/atau
 - c. kualitas layanan terbaik.

Pasal 6

Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler yang menyediakan layanan data jelajah (*roaming*) internasional wajib menyediakan informasi bahwa layanan data pada jelajah (*roaming*) internasional dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui pengaturan pada perangkat Pengguna.

BAB III TRANSPARANSI TARIF

Pasal 7

Informasi tarif retail layanan jelajah (*roaming*) internasional untuk layanan suara paling sedikit memuat:

- a. tarif layanan suara jelajah (*roaming*) internasional untuk melakukan panggilan lokal di negara yang dikunjungi;

- b. tarif layanan suara jelajah (*roaming*) internasional untuk melakukan panggilan ke negara asal; dan
- c. tarif layanan suara jelajah (*roaming*) internasional untuk menerima panggilan dari negara asal dan negara yang dikunjungi.

Pasal 8

Informasi tarif retail layanan jelajah (*roaming*) internasional untuk layanan SMS paling sedikit memuat:

- a. tarif mengirim SMS ke negara yang dikunjungi;
- b. tarif mengirim SMS ke negara asal; dan
- c. tarif menerima SMS dari negara asal dan negara yang dikunjungi.

Pasal 9

Informasi tarif retail layanan jelajah (*roaming*) internasional untuk layanan data paling sedikit memuat:

- a. tarif layanan data per satuan volume;
- b. tarif layanan data per satuan waktu; dan/atau
- c. tarif paket data yang ditawarkan.

BAB IV NOTIFIKASI PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler yang menyediakan layanan jelajah (*roaming*) internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memberikan notifikasi yang bebas biaya kepada Pengguna layanan jelajah (*roaming*) internasional melalui SMS.
- (2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. informasi mengenai jaringan mitra yang digunakan ketika Pengguna mulai tersambung dengan jaringan mitra di luar negeri yang disampaikan segera setelah Pengguna tiba di negara tujuan;
 - b. peringatan bahwa tarif layanan jelajah (*roaming*) internasional lebih tinggi dibanding tarif layanan dalam negeri yang disampaikan segera setelah Pengguna tiba di negara tujuan;
 - c. peringatan penggunaan layanan data dan SMS dalam hal penggunaan layanan jelajah (*roaming*) internasional mendekati batasan penggunaan yang ditetapkan; dan
 - d. peringatan penggunaan layanan data dan SMS dalam hal penggunaan layanan jelajah (*roaming*) internasional mencapai batasan penggunaan yang ditetapkan.

- (3) Batasan penggunaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c dan butir d adalah batasan penggunaan yang telah disepakati oleh Pengguna.
- (4) Penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib memberikan pilihan kepada Pengguna layanan jelajah (*roaming*) internasional untuk melanjutkan atau menghentikan penggunaan layanan setelah pemakaian mencapai batasan penggunaan.
- (5) Kewajiban memberikan notifikasi mengenai batasan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, ayat (2) butir d, dan ayat (4) dikecualikan untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan teknologi *Code Division Multiple Access* (CDMA) sepanjang belum memungkinkan secara teknis.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler yang menyediakan layanan jelajah (*roaming*) internasional yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler yang menyediakan layanan jelajah (*roaming*) internasional belum dapat memenuhi ketentuan memberikan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) karena alasan teknis, diberikan waktu tambahan untuk melaksanakan ketentuan tersebut paling lama 5 (lima) bulan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2013

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR